



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN KAWASAN RESAPAN AIR
DAN KAWASAN SEKITAR MATA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa sumber daya air perlu untuk dilestarikan agar air tetap tersedia dalam kualitas dan kuantitas yang cukup dan berkesinambungan;;
b. bahwa semakin pesatnya pembangunan di Kabupaten Pangandaran mempunyai dampak terhadap kelestarian baik kuantitas maupun kualitas air yang tersedia untuk itu perlu adanya perlindungan terhadap kawasan resapan Air dan kawasan sekitar mata air;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan kawasan resapan air dan kawasan sekitar mata air diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kawasan Resapan Air dan Kawasan Sekitar Mata Air;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

- Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
dan
BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN RESAPAN AIR DAN KAWASAN SEKITAR MATA AIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.

2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kawasan Resapan Air adalah sebuah area yang disediakan untuk masuknya air dari permukaan tanah ke dalam zona jenuh air sehingga membentuk suatu aliran air di dalam tanah.
6. Mata Air adalah air tanah yang mengalir keluar dari lapisan akuifer menuju permukaan tanah karena air permukaan meresap ke dalam tanah dan menjadi air tanah.
7. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan disekeliling Mata Air yang mempunyai manfaat yang penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi Mata Air.
8. Sumur Resapan Air Hujan adalah sarana untuk penampungan air hujan dan meresapkannya kedalam tanah.
9. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
10. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Kawasan Resapan Air dan Kawasan Sekitar Mata Air dimaksudkan sebagai landasan operasional dalam upaya pengembangan pengelolaan Kawasan Resapan Air dan Kawasan Sekitar Mata Air yang ada di Daerah.

Pasal 3

Pengelolaan Kawasan Resapan Air dan Kawasan Sekitar Mata Air bertujuan:

- a. menetapkan pedoman dan arahan teknis bagi Pemerintah Daerah dan setiap orang atau lembaga dalam Pengelolaan Kawasan Resapan Air dan Kawasan Sekitar Mata Air agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. melakukan penampungan air hujan dan meresapkannya kedalam tanah sehingga dapat mengurangi limpahan permukaan yang berlebihan; dan
- c. melakukan pelestarian sumber daya air agar dapat menghasilkan air dengan kualitas yang memenuhi syarat guna dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan manusia.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan Kawasan Resapan Air dan Kawasan Sekitar Mata Air meliputi:

- a. penetapan Kawasan Resapan Air;
- b. penataan dan penetapan Kawasan Sekitar Mata Air;
- c. tata cara pengusulan Kawasan Resapan Air dan Kawasan Sekitar Mata Air;
- d. konservasi Kawasan Resapan Air dan Kawasan Sekitar Mata Air;
- e. pemanfaatan Kawasan Resapan Air dan Kawasan Sekitar Mata Air;
- f. peran serta masyarakat; dan
- g. kewajiban dan larangan.

BAB IV PENATAAN DAN PENETAPAN KAWASAN SEKITAR MATA AIR

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penataan Kawasan Sekitar Mata Air di Daerah, yang meliputi semua bentuk Mata Air, baik yang termanfaatkan maupun yang belum termanfaatkan.
- (2) Kawasan Sekitar Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi sebagai kawasan tempat mengalirnya air tanah yang keluar dari lapisan aquifer menuju permukaan tanah.

Pasal 6

- (1) Penetapan Kawasan Sekitar Mata Air didasarkan pada hasil kegiatan inventarisasi potensi Kawasan Sekitar Mata Air.

- (2) Kegiatan inventarisasi potensi meliputi kegiatan pemetaan, penelitian, pengumpulan data, dan evaluasi potensi Kawasan Sekitar Mata Air.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan kegiatan inventarisasi potensi Kawasan Sekitar Mata Air diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
TATA CARA PENGUSULAN KAWASAN RESAPAN AIR
DAN KAWASAN SEKITAR MATA AIR

Pasal 7

- (1) Kawasan yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Resapan Air didalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran tetap dipertahankan.
- (2) Jika ada Pertambahan Kawasan Resapan Air maka akan dilakukan inventarisasi oleh Perangkat Daerah terkait yang menyelenggarakan urusan di Bidang Tata Ruang, dan Bidang Sumber Daya Air serta Camat setempat.
- (3) Kepala Desa melakukan kegiatan inventarisasi terhadap potensi Kawasan Resapan Air dan Kawasan Sekitar Mata Air yang ada di wilayah desa.
- (4) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan penetapan prioritas Kawasan Resapan Air dan Kawasan Sekitar Mata Air dan diusulkan kepada Camat untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 8

- (1) Camat setelah menerima penyampaian dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), bersama dengan Kepala Desa melakukan peninjauan di lokasi, menerima masukan warga, dan mengadakan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Tata Ruang dan bidang sumber daya air.
- (2) Berdasarkan hasil peninjauan di lokasi, masukan warga, dan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di Bidang Tata Ruang dan Bidang sumber daya air, Camat membuat rencana pengelolaan Kawasan Resapan Air dan Kawasan Sekitar Mata Air.
- (3) Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diajukan oleh Camat kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan penetapan sebagai Kawasan Resapan Air dan/atau Kawasan Sekitar Mata Air.

Pasal 9

- (1) Kawasan yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Sekitar Mata Air didalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran tetap dipertahankan.

- (2) Jika ada Pertambahan Kawasan Sekitar Mata Air maka akan dilakukan inventarisasi oleh Perangkat Daerah terkait yang menyelenggarakan urusan di Bidang Tata Ruang, dan Bidang Sumber Daya Air serta Camat setempat.
- (3) Dalam hal Kawasan Sekitar Mata Air yang diusulkan merupakan lahan milik pribadi, maka Pemerintah Daerah melakukan pembebasan atas lahan dimaksud.
- (4) Pembelaan lahan dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan sempadan Mata Air secara layak.

Pasal 10

Dalam hal Camat menilai usulan Kawasan Resapan Air dan Kawasan Sekitar Mata Air yang disampaikan oleh Kepala Desa, setelah dikonsultasikan, ternyata tidak memenuhi syarat secara teknis, sosial dan ekologis, Camat dapat menolak usulan tersebut.

Pasal 11

- (1) Setiap Kawasan Resapan Air dan Kawasan Sekitar Mata Air yang diusulkan oleh Camat, ditetapkan oleh Bupati berdasarkan masukan dan pertimbangan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di Bidang Tata Ruang dan Bidang sumber daya air.
- (2) Penetapan Kawasan Resapan Air dan Kawasan Sekitar Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KONSERVASI KAWASAN RESAPAN AIR DAN KAWASAN SEKITAR MATA AIR

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan konservasi terhadap Kawasan Resapan Air dan Kawasan Sekitar Mata Air di Daerah.
- (2) Konservasi Kawasan Resapan Air dan Kawasan Sekitar Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan:
 - a. instansi pemerintah;
 - b. lembaga atau kelompok masyarakat; dan
 - c. perorangan.
- (3) Konservasi Kawasan Resapan Air dan Kawasan Sekitar Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dengan sistem irigasi dalam rangka pembangunan pertanian.

Pasal 13

Konservasi Kawasan Sekitar Mata Air dilakukan untuk menjaga keberlanjutan manfaat dari Mata Air, melalui pemanfaatan secara bijaksana agar kuantitas debit dan kualitas air dari Mata Air tetap terjaga dan dapat mendukung pembangunan pertanian.

Pasal 14

- (1) Konservasi Kawasan Resapan Air dilakukan agar air dalam bentuk aliran permukaan secara berkelanjutan dapat masuk ke dalam tanah sebanyak mungkin sehingga dapat menjadi cadangan pasokan air tanah.
- (2) Konservasi Mata Air dilakukan di tempat keluarnya air dari tanah dan di daerah resapan Mata Air.
- (3) Konservasi pada tempat keluarnya air tanah dilakukan agar air terlindungi dari pencemaran dan kerusakan fisik dan ekologis.

Pasal 15

Konservasi Kawasan Resapan Air dan Kawasan Sekitar Mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, dilakukan dalam bentuk kegiatan:

- a. pengembangan tutupan vegetasi pada Kawasan Resapan Air, dengan menentukan jenis vegetasi yang sesuai;
- b. penetapan luas area pengaman untuk Kawasan Sekitar Mata Air disertai upaya pengembangan tutupan vegetasi pada area pengaman dimaksud;
- c. pemeliharaan kondisi dan struktur fisik tanah, agar tetap memiliki kapabilitas untuk menyerap dan menyimpan air;
- d. pembangunan Sumur Resapan Air Hujan embung; dan
- e. perlindungan terhadap Kawasan Resapan Air dan Kawasan Sekitar Mata Air dari tindakan pengrusakan, pencemaran atau tindakan lain yang tidak ramah lingkungan.

Pasal 16

Konservasi Kawasan Resapan Air dan Kawasan Sekitar Mata Air dilakukan melalui metode konservasi tanah dan air.

BAB VII PEMANFAATAN KAWASAN SEKITAR MATA AIR

Pasal 17

Pemerintah Daerah melakukan perencanaan pemanfaatan Kawasan Sekitar Mata Air yang dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan Mata Air jangka panjang, berdasarkan kondisi pemanfaatan yang telah ada dan rencana pengembangan Mata Air di masa mendatang sehingga dapat didayagunakan secara berkelanjutan;

- b. debit Mata Air yang keluar secara alamiah ditangkap dengan teknis penurapan yang benar;
- c. terjaminnya kemanfaatan untuk masyarakat baik secara ekologis, ekonomi maupun sosial; dan
- d. aspek konservasi Kawasan Resapan Air agar menjamin keberlanjutan manfaat.

Pasal 18

Pemanfaatan Kawasan Sekitar Mata Air ditujukan untuk kebutuhan air domestik, peternakan dan pertanian, perikanan, industri, irigasi, pertambangan, dan untuk kepentingan lainnya.

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan Kawasan Sekitar Mata Air meliputi kegiatan perencanaan, desain teknis, dan konstruksi penurapan mata air.
- (2) Setiap tahapan pemanfaatan Kawasan Sekitar Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti ketentuan teknis penurapan mata air yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai perencanaan, desain teknis dan konstruksi penurapan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pemanfaatan Kawasan Sekitar Mata Air di Daerah, yang dilakukan terhadap:
 - a. ketaatan pemenuhan ketentuan teknis yang tercantum dalam perizinan;
 - b. ketaatan pemenuhan ketentuan dalam dokumen Amdal, UKL dan UPL; dan
 - c. kemungkinan terjadinya kerusakan ekosistem Kawasan Sekitar Mata Air.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan pemanfaatan Kawasan Sekitar Mata Air di Daerah, yang dilakukan terhadap:
 - a. debit mata air dan kualitas air;
 - b. perubahan penggunaan lahan di daerah pengaruh;
 - c. perubahan penggunaan lahan dalam Kawasan Sekitar Mata Air; dan
 - d. dampak ekologis akibat pemanfaatan Mata Air.
- (3) Pemantauan terhadap Kawasan Sekitar Mata Air dilakukan paling kurang sekali dalam 6 (enam) bulan untuk mengetahui kondisi dan kecenderungan fluktuasi debit dan kualitas Mata Air.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

Setiap orang atau badan hukum memiliki hak untuk berperan serta dalam Pengelolaan Kawasan Resapan Air dan Kawasan Sekitar Mata Air, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi keterlibatan dalam kegiatan pengawasan dan pemantauan Pengelolaan Kawasan Resapan Air dan Kawasan Sekitar Mata Air.
- (2) Pengawasan dan pemantauan dapat dilakukan secara terpisah maupun bersama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal pengawasan dan pemantauan dilakukan secara swadaya maka hasil pengawasan dan pemantauan disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah melalui Camat di lokasi Kawasan Resapan Air atau Kawasan Sekitar Mata Air.

Pasal 23

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilakukan terhadap aktivitas konservasi Kawasan Resapan Air, dan konservasi dan pemanfaatan Kawasan Sekitar Mata Air.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan terhadap kondisi lingkungan Kawasan Resapan Air dan Kawasan Sekitar Mata Air, dan terhadap debit dan kualitas air pada Kawasan Sekitar Mata Air.

Pasal 24

Camat dan Kepala Desa melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan peran serta setiap orang atau badan dalam pengawasan dan pemantauan Pengelolaan Kawasan Resapan Air dan Kawasan Sekitar Mata Air.

BAB IX KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 25

- (1) Setiap orang memiliki kewajiban untuk:
 - a. menjaga, memelihara dan melindungi fisik kawasan serta berlangsungnya fungsi Kawasan Resapan Air dan Kawasan Sekitar Mata Air;

- b. melaksanakan kegiatan yang mendukung upaya konservasi Kawasan Resapan Air dan Kawasan Sekitar Mata Air;
 - c. membantu Pemerintah Daerah untuk membangun kesadaran dan kebersamaan dalam pengelolaan Kawasan Resapan Air dan Kawasan Sekitar Mata Air; dan
 - d. melaporkan setiap tindakan yang merusak, merugikan, atau mengancam fungsi ekologis Kawasan Resapan Air dan Kawasan Sekitar Mata Air.
- (2) Setiap orang dilarang:
- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan fisik maupun fungsi Kawasan Resapan Air dan Kawasan Sekitar Mata Air;
 - b. melakukan pemanfaatan Kawasan Resapan Air;
 - c. melakukan pemanfaatan Kawasan Sekitar Mata Air tanpa izin; dan
 - d. mengubah atau menghilangkan fungsi Kawasan Resapan Air dan Kawasan Sekitar Mata Air, tanpa persetujuan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Setiap orang dilarang melakukan pemanfaatan Kawasan Resapan Air dan Kawasan Sekitar Mata Air dalam bentuk pengeboran air bawah tanah.

BAB X SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Adminsitrasni

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26, dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; atau
 - d. pencabutan izin/penghentian kegiatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sanksi Administrasni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 28

Setiap Orang yang melanggar atau melalaikan Konservasi Air, diancam dengan pidana kurungan sesuai dengan ketentuan perundangan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.



Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 4 Desember 2024

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 4 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

KUSDIANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2024 NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 12/237/2024

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN KAWASAN RESAPAN AIR
DAN KAWASAN SEKITAR MATA AIR

I. UMUM

Pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Pangandaran yang bertambah tiap tahun menyebabkan perubahan tata guna lahan. Salah satu dampaknya adalah meningkatnya aliran permukaan langsung dan menurunnya kuantitas air yang meresap ke dalam tanah, sehingga terjadi banjir pada musim hujan dan ancaman kekeringan pada musim kemarau. Selama ini, konsep drainase yang banyak diterapkan di kota-kota adalah sistem drainase pengaturan kawasan. Konsep ini pada prinsipnya menyebutkan bahwa seluruh air hujan yang jatuh di suatu wilayah harus secepat-cepatnya dibuang ke sungai. Filosofi membuang air genangan secepat-cepatnya ke sungai mengakibatkan sungai akan menerima beban yang melampaui kapasitasnya, sementara tidak banyak air yang dapat meresap ke dalam tanah.

Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bertujuan memberikan pedoman bagi penanggungjawab bangunan dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan air untuk mengurangi genangan air atau banjir serta mempertahankan kualitas dan meningkatkan kuantitas air tanah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 12